



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/41/KEP/429.011/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu satu tahun.
- KETIGA : Tugas Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
 - d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Tugas anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 - c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

- d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan;
- e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/189/KEP/429.011/2020 tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada Tanggal 23 Januari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/41/KEP/429.011/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua (merangkap anggota)	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4.	Sekretaris (merangkap anggota)	Unsur Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; c. Unsur Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; d. Unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; e. Unsur dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS